

STANDAR AKADEMIK
STIKOM DINAMIKA BANGSA

TAHUN 2010-2015



JAMBI

2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR	iii
SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
II. UMUM.....	2
2.1. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	2
2.2. ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	3
2.3. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA.....	4
2.4. SARANA DAN PRASARANA.....	6
2.5. KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	8
2.6. MORAL DAN ETIKA.....	9
2.7. KERJASAMA.....	9
2.8. AZAS.....	10
III. PENDIDIKAN.....	11
3.1. INPUT.....	11
3.2. PROSES.....	12
3.3. OUTPUT.....	17
IV. PENELITIAN.....	17
4.1. KODE ETIK.....	17
4.2. PROSES.....	19
4.3. OUTPUT.....	20
V. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	21
5.1. PELAYANAN.....	21
5.2. PROSES.....	21
5.3. OUTPUT.....	22
VI. PENUTUP.....	22
6.1. PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN.....	22

PENGANTAR

Setiap penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada standar pendidikan STIKOM DINAMIKA BANGSA. Sebagai bentuk kebijakan otonomi kampus STIKOM-DB memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri standar pendidikannya selama tidak bertentangan dengan standar pendidikan nasional.

STIKOM Dinamika Bangsa telah memasuki tahun ke-delapan dalam masa pertumbuhannya. STIKOM Dinamika Bangsa diharapkan oleh masyarakat Jambi dapat menjadi institusi pendidikan yang dapat memberikan sumbangsuhnya dalam mencetak tenaga-tenaga TIK profesional yang akan memajukan TIK di Jambi. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa kemudian menyusun Standar Akademik ini untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di STIKOM Dinamika Bangsa.

Kebijakan Akademik yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Standar Akademik STIKOM DB merupakan jawaban terhadap dinamika perkembangan pendidikan di tingkat regional dan nasional. Standar Akademik ini disusun dengan memperhatikan masukan berbagai sumber dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Dengan terbitnya Standar Akademik ini diharapkan seluruh jajaran STIKOM-DB benar-benar memperhatikan dan mengacunya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada sisi lain, Standar Akademik ini merupakan kebijakan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu pihak Pimpinan Sekolah Tinggi akan melengkapi dengan standar-standar operasional yang lain.

Sebagai sebuah kebijakan, Standar Akademik ini diharapkan berlaku, sejalan dengan masa berlakunya Kebijakan Akademik dan terbuka untuk revisi bila dianggap sangat perlu. Adalah tugas Senat Akademik untuk terus memantau dinamika perubahan dan mengubah kebijakan akademik. Untuk itu kami, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan pada waktu penyusunan Standar Akademik ini dan di masa-masa yang akan datang.

Ketua,

Jasmir, S.Kom., M.Kom

**KEPUTUSAN SENAT SEKOLAH TINGGI STIKOM DINAMIKA BANGSA
NOMOR 017/SK/SENAT-STIKOMDB/XI/2010**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK STIKOM DINAMIKA BANGSA
SENAT SEKOLAH TINGGI STIKOM DINAMIKA BANGSA**

- Menimbang : 1. Merujuk pada dokumen statuta Pasal 32 tentang tugas pokok senat sekolah tinggi khusus pada ayat 1,2 dan 6;
2. Bahwa Standar Akademik merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah Akademik yang berlaku bagi kegiatan akademik STIKOM Dinamika Bangsa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat STIKOM Dinamika Bangsa Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan MENDIKNAS RI No.91/D/O/2002 tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Program – program Studi dan Pendirian STIKOM Dinamika Bangsa Jambi.
4. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1333/D/T/K-X/2009, No. 1334/D/T/K-X/2009 dan No. 1953/D/T/K-X/2009 tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika, Sistem Komputer dan Sistem Informasi Pada STIKOM Dinamika Bangsa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Standar Akademik STIKOM Dinamika Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan penjabaran Kebijakan Akademik STIKOM Dinamika Bangsa.
2. Dengan berlakunya keputusan ini maka Standar Akademik yang lama yang digunakan dalam kegiatan akademik dinyatakan tidak berlaku.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : September 2010

KETUA,

JASMIR, S.Kom.,M.Kom.

NIK : YDB. 02. 71.002

I. PENDAHULUAN

- a. Standar Akademik STIKOM DINAMIKA BANGSA (STIKOM-DB) merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik STIKOM-DB.
- b. Standar Akademik STIKOM-DB merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika STIKOM-DB dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- c. Standar Akademik STIKOM-DB merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
- d. Standar Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi).
- e. Standar Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
- f. Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran Sekolah Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesejahteraan manusia.
- g. Standar Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran Sekolah Tinggi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- h. Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
- i. Standar Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
- j. Standar Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.

- k. Standar Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
- l. Standar Akademik yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik STIKOM-DB yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia.
- m. Standar Akademik berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan STIKOM-DB yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.
- n. Standar Akademik STIKOM-DB terdiri atas 6 bab, yang masing-masing memiliki beberapa pernyataan sehingga secara keseluruhan Standar Akademik STIKOM-DB memiliki 199 pernyataan.

II. UMUM

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika STIKOM-DB.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
3. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
5. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
6. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
7. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
8. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
9. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.

10. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
11. Misi Sekolah Tinggi harus dirumuskan bersama oleh SA dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
13. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.
14. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi STIKOM-DB dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
15. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
16. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2. Organisasi dan Manajemen

17. Sekolah Tinggi/ Program Studi / Bagian harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Program studi dan Sekolah Tinggi.
18. Penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi Sekolah Tinggi/ Program Studi.
19. Pimpinan Sekolah Tinggi /program studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
20. Sekolah Tinggi/ program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
21. Sekolah Tinggi /program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
22. Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.

23. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari Sekolah Tinggi /program studi telah tercapai.
24. Program Studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
25. Sekolah Tinggi/ program studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
26. Sekolah Tinggi/program studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

27. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKS.
28. Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
29. Penerimaan dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
30. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
31. Jumlah staf akademik program studi seharusnya memiliki rasio dosen:mahasiswa lebih baik dari 1:30.
32. Staf akademik harus bekerja secara efektif:
 - a. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
 - c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses review dan konsultasi.

33. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
34. Kinerja staf akademik harus dievaluasi secara periodik.
35. Staf akademik dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
36. Staf akademik harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.
37. Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
38. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, regional dan nasional.
39. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dikehendaki.
40. Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
41. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
42. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
43. Sekolah Tinggi harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

2.4. Sarana dan Prasarana

44. Sarana dan prasarana fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
45. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
46. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP dan pengeras suara.

47. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS.
48. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
49. Perpustakaan Sekolah Tinggi harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
50. Perpustakaan Sekolah Tinggi harus membuka pelayanan minimal 10 jam setiap hari.
51. Perpustakaan Sekolah Tinggi harus memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
52. Perpustakaan Sekolah Tinggi harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
53. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
54. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
55. Perpustakaan Sekolah Tinggi seharusnya bisa diakses secara elektronik.
56. Pusat komputer Sekolah Tinggi seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.

2.5. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

57. Infrastruktur Sekolah Tinggi harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan STIKOM-DB dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
58. Sekolah Tinggi harus memiliki standar keselamatan kerja bagi sivitas akademika.
59. Sekolah Tinggi seharusnya dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
60. Sekolah Tinggi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
61. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
62. Setiap program studi harus untuk menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.

63. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
64. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
65. Sekolah Tinggi dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.

2.6. Moral dan Etika

66. Sekolah Tinggi harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
67. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Penunjang di Sekolah Tinggi harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
68. Sekolah Tinggi harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sangsi bagi yang melanggar etika.
69. Sekolah Tinggi harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sangsi bagi yang melanggar etika.
70. Sekolah Tinggi, dan program studi/bagian/laboratorium, seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.
71. Staf akademik harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/moral mahasiswa.

2.7. Kerjasama

72. Sekolah Tinggi harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan Sekolah Tinggi lokal dan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
73. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.

74. Sekolah Tinggi harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
75. Sekolah Tinggi seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

2.8. Azas

76. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
77. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
78. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
79. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
80. Azas humanis, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus mampu menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
81. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
82. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
83. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
84. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap

potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

III. PENDIDIKAN

3.1. Input

85. Sekolah Tinggi harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
86. Sekolah Tinggi harus memberi kesempatan kepada program studi dan program pascasarjana untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
87. Sekolah Tinggi harus memberi kesempatan kepada program studi dan program pascasarjana melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
88. Program studi dan program pascasarjana harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
89. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders.
90. Sekolah Tinggi /program studi dan program pascasarjana seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.
91. Sekolah Tinggi /program studi dan program pascasarjana seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

3.2. Proses

92. Sekolah Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan perilaku.
93. Sekolah Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat, yang mendukung gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan berkelanjutan global (*global sustainable development*).

94. Sekolah Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global dalam lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan yang memihak kepada pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang sehat dan nyaman.
95. Sekolah Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang melanggar universal bioethics.
96. Sekolah Tinggi harus menetapkan kompetensi lulusan program-program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
97. Sekolah Tinggi harus memberi kesempatan kepada program studi, program pascasarjana untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan stakeholders.
98. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
99. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
100. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
101. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
102. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
103. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi.
104. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir.
105. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
106. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
107. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan

oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.

108. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEKS serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
109. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
110. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
111. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
112. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
113. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
114. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
115. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
116. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
117. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
118. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
119. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
120. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.

121. Program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
122. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
123. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
124. Program studi dan program pascasarjana harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
125. Transfer kredit matakuliah seharusnya dimungkinkan terjadi antar Sekolah Tinggi /program studi baik di lingkup lokal maupun nasional.
126. Semua staf akademik seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
127. Program studi dan program pascasarjana harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
128. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
129. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
130. Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian seharusnya teruji, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
131. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
132. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
133. Program studi dan program pascasarjana harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.

134. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
135. Sekolah Tinggi /program studi dan program pascasarjana harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
136. Program studi dan program pascasarjana seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
137. Program studi dan program pascasarjana harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.
138. Program studi dan program pascasarjana harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
139. Program studi dan program pascasarjana harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara lokal maupun nasional.
140. Program studi dan program pascasarjana harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat regional dan nasional.
141. Program studi dan program pascasarjana seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuannya dan ketrampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*).

3.3. Output

142. Sekolah Tinggi harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*).
143. Sekolah Tinggi harus memberi kesempatan kepada Program studi dan program pascasarjana untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
144. Sekolah Tinggi harus memberi kesempatan kepada program studi dan program pascasarjana untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta stakeholders lainnya, baik regional maupun nasional, dalam rangka *benchmarking* dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

145. Program studi dan program pascasarjana seharusnya menyelenggarakan tes luaran (*exit test*) terhadap calon lulusan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan (*success skill*) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.

IV. PENELITIAN

4.1. Kode Etik

146. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
147. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
148. Penelitian biomedik yang dilakukan pada manusia atau bagian tubuh manusia maupun penelitian lain yang melibatkan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik (*ethical clearance*) dan pengawasan dan lembaga yang kompeten.
149. Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut.
- a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga

yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.

- g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
- h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
- i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
- j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
- k. Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (*informed consent*) yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
- l. Untuk setiap penelitian biomedik atau yang melibatkan subyek manusia, peneliti harus menjamin kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.

4.2. Proses

- 150. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
- 151. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan STIKOM-DB dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 152. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.

153. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
154. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
155. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
156. Sekolah Tinggi harus mengalokasikan dana untuk penelitian yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran Sekolah Tinggi.
157. Sekolah Tinggi seharusnya mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian baik di tingkat lokal, nasional bahkan internasional bagi para penelitinya.
158. Sekolah Tinggi seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Sekolah Tinggi di dalam dan luar negeri serta berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
159. Sekolah Tinggi seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar Sekolah Tinggi/ Perguruan Tinggi.
160. Sekolah Tinggi seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
161. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

4.3. Output

162. Sekolah Tinggi seharusnya memfasilitasi penyebarluasan hasilhasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
163. Sekolah Tinggi seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal lokal, regional bahkan jurnal internasional.
164. Sekolah Tinggi seharusnya mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.
165. Sekolah Tinggi seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

V. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

V.1. Pelayanan

166. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat luas.
167. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi Sekolah Tinggi, misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
168. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi.
169. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
170. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
171. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
172. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
173. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

V.2. Proses

174. Sekolah Tinggi harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
175. Sekolah Tinggi harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
176. Sekolah Tinggi seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat
177. Sekolah Tinggi seharusnya dapat membantu mencarikan informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada stakeholders tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.

178. Sekolah Tinggi seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

V.3. Output

179. Sekolah Tinggi seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

VI. PENUTUP

6.1. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

180. Kepemimpinan program studi dan program pascasarjana harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
181. Kepemimpinan program studi dan program pascasarjana seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademik dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
182. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
183. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
184. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
185. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
186. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
187. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.

188. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
189. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi program studi, fakultas dan Sekolah Tinggi seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
190. Evaluasi diri Sekolah Tinggi dan program studi harus dilakukan secara periodik.
191. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
192. Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
193. Sekolah Tinggi dan program studi harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
194. Sekolah Tinggi dan program studi seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
195. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi Sekolah Tinggi, program studi dan bagian.
196. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
197. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
198. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
199. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.